



Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan)

Aldo Simaremare¹, Hasbiana Dalimunthe², Muhammad Habibie³

^{1,2,3} Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Setia Budi No.79 B, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, 20122

Email: aldoaritonangsmr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan). Penelitian ini menggunakan data primer. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kuantitatif yang mempunyai sifat asosiatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak yang berada di Desa Bandar Khalipah. jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 88 Berdasarkan uji parsial dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Dari tabel Uji-F diatas (Tabel 4.19.) didapatkan nilai Fhitung sebesar $62,409 > 2.71$ menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000b. Hal ini menggambarkan variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dengan mengikuti taraf signikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000). Bila dibandingkan dengan nilai Ftabel, maka Fhitung > Ftabel, atau $62,409 > 2.71$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1, X2 dan X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber yang termasuk ke dalam pendapatan pajak. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat, namun setelah diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah/kota, sehingga pemerintah daerah sekarang sudah memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sinuhaji, 2020).

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nafiah & Warno, 2018).

Adapun lokasi dalam penelitian ini merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis BAPENDA yang terdapat di masing-masing kecamatan, yang salah satunya terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang kemudian bekerjasama dengan para staf kelurahan/desa dan kepala lingkungan/kepala dusun untuk melakukan berbagai upaya agar pemungutan PBB-P2 dikecamatan Percut Sei Tuan menjadi lebih efektif. Pemungutan PBB-P2 akan dilakukan langsung oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Bapenda dengan cara mendatangi masyarakat yang masih tertunggak dan setiap pengurusan surat menyurat di kantor Desa/Lurah harus disertakan bukti pembayaran lunas PBB-P2 dengan begitu diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

Menurut Aswad (2020) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Andreas & Savitri (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pelayanan yang diberikan oleh seorang petugas pajak juga sangat berperan dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan tugas perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka

pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan pelayanan yang baik agar mencapai kepuasan masyarakat/wajib pajak (Atikasari & Handayani, 2017). Kualitas Pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen (Lesmana, 2018).

Masih banyaknya wajib pajak yang lengah dalam kedisiplinan patuh pajaknya. Dengan demikian, pemahaman mengenai sanksi perpajakan dianggap sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk negara. Sanksi merupakan bentuk hukuman bagi orang yang melanggar aturan, sedangkan denda dikenakan berupa uang kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku (Aprilliana, 2017). Sehingga, setiap wajib pajak wajib mengenali sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia dan kewajiban pajak apa yang akan dikenakan apabila melanggar sanksi tersebut. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Ghassani, 2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Mardiasmo, 2018).

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang kemudian dikembangkan oleh Edward Jones dan Keith Davis (1965), Harold Kelley (1967, 1972), dan Bernard Weiner (1974). Menurut Heider, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sedangkan menurut Harold Kelley teori atribusi adalah teori yang menjelaskan seseorang dapat membuat kesimpulan mengenai sebab akibat dari cara berperilaku dirinya sendiri maupun orang lain (Hasanah et al., 2024).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman bagi orang yang melanggar aturan, sedangkan denda dikenakan berupa uang kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Menurut Subarkah & Dewi (2020) Sanksi perpajakan disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dan semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin berat dendanya.

Indikator Sanksi Perpajakan adalah (Alfiah, 2014):

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi.
3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok.
4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang.

Dalam konteks pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, teori atribusi menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh cara individu mengatribusikan perilaku mereka sendiri atau orang lain terkait sanksi perpajakan. Jika individu menganggap sanksi perpajakan sebagai hukuman yang pantas dan menyalahkan diri sendiri atas perilaku tidak patuh, mereka mungkin lebih cenderung untuk menjadi patuh dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, jika individu menganggap sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal yang tidak adil, mereka mungkin cenderung kurang patuh dan lebih resisten terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H_1) yaitu:

H_1 : Sanksi perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak akan kerelaan memberikan kontribusi berupa uang atau dana terhadap fungsi perpajakan dengan membayar perpajakannya secara tepat dalam waktu dan jumlah pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran bersumber dari diri sendiri akan kesadaran mengetahui, memahami dan melaksanakan perpajakan secara sukarela.

Indikator kesadaran Wajib Pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut (Pawama et al., 2021) :

1. Wajib Pajak memiliki kesadaran tentang peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakan tersebut.
2. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memahaminya wajib pajaknya sehingga agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik

3. Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak dan dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik dalam menyikapi kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya tersebut.

Kesadaran terbentuk dari pribadi wajib pajak sadar, memahami, serta mentaati kewajiban perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak harus menyadari bahwa kewajiban perpajakannya ialah salah satu tanggung jawab guna mendukung pemerintah memaksimalkan pendapatan untuk suatu pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan membayar PBB semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian Setiaji & Nisak (2017) dan Ma'ruf & Supatminingsih (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H₂) yaitu:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas Pelayanan Perpajakan

Menurut Siwi (2020) kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan persepsi yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan atau diterima sesuai bahkan lebih dari harapan WP maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas namun sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas.

Ada 5 indikator Kualitas pelayanan perpajakan yaitu (Albari, 2008):

1. Keandalan (realtibility)
2. Agunan (Assurance)
3. Responsif (responsiveness)
4. Empati (emphaty)
5. Berwujud (tangibles)

Penelitian yang dilakukan oleh Halim & Ratnawati (2016) tentang pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin baik kualitas pelayanan maka akan

menimbulkan loyalitas pada diri wajib pajak dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H_3) yaitu:

H_3 : Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dahrani et al., 2021).

Menurut penelitian Pohan (2017) yang dimana bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT
3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang)
4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada penelitian Marampa & Febriani (2024) yaitu Kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Gukguk (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat tercapai. Dan pada penelitian Gukguk (2021) dan Zahrani & Mildawati (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi dan baik pelayanan perpajakan yang diberikan oleh fiskus, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H_4) yaitu:

H_4 : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kuantitatif yang mempunyai sifat asosiatif, Penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Tersiana, 2018:20). Penelitian ini dilakukan

untuk menjelaskan adanya Pengaruh Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan).

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak yang berada di Desa Bandar Khalipah. Sampel penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Desa Bandar Khalipah yang diambil secara random. Dengan jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan di Desa Bandar Khalipah pada Agustus 2023 adalah 711. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 87,669 yang di bulatkan menjadi 88 wajib pajak

Menurut Sugiyono (2021) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisioner oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Analisis data merupakan serangkaian proses yang meliputi pencarian dan penyusunan secara sistematis informasi yang diperoleh melalui data mining, kemudian mengkategorikannya, membaginya menjadi unit-unit, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam rumus-rumus, memilihnya untuk dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020:132).

Sehingga, pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data yang diantaranya yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas), uji analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Ghozali (2021:66) mengemukakan bahwa pengujian validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Sanksi Perpajakan (X₁)			
No	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,509	0.2702	VALID
2	0,388	0.2702	VALID
3	0,372	0.2702	VALID
4	0,626	0.2702	VALID
5	0,537	0.2702	VALID
6	0,666		
7	0,435	0.2702	VALID
8	0,746	0.2702	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X₂)			
1	0,596	0,2702	VALID
2	0,467	0,2702	VALID
3	0,602	0,2702	VALID
4	0,675	0,2702	VALID
5	0,540	0,2702	VALID
6	0,412	0,2702	VALID
Kualitas Pelayanan Pajak (X₃)			
1.	0,457	0.2702	Valid
2.	0,386	0.2702	Valid
3.	0,376	0.2702	Valid
4.	0,599	0.2702	Valid
5.	0,560	0.2702	Valid
6.	0,588	0.2702	Valid
7.	0,415	0.2702	Valid
8.	0,670	0.2702	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
1.	0,894	0.2702	Valid
2.	0,571	0.2702	Valid
3.	0,395	0.2702	Valid
4.	0,894	0.2702	Valid
5.	0,894	0.2702	Valid
6.	0,571	0.2702	Valid
7.	0,894	0.2702	Valid
8.	0,666	0.2702	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas yang dipaparkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel tersebut yaitu Sanksi Perpajakan (X₁), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), Kualitas Pelayanan Pajak (X₃), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mendapati nilai rhitung > rtabel (0,2702). Hal tersebut mendeskripsikan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak dipergunakan sebagai instrumen pada penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Darma (2021) mengemukakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh peneliti kuat atau konsisten dari waktu ke waktu. Yang mana pada umumnya uji reliabilitas dipergunakan untuk mengukur suatu variabel melalui serangkaian pernyataan-pernyataan.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Kesimpulan
1	Sanksi Perpajakan (X ₁)	0,621	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,541	Reliabel
	Kualitas Pelayanan Pajak (X ₃)	0,565	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,863	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil alpha untuk variabel X₁, X₂, X₃ dan Y dalam analisis pada indeks tinggi, untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada indeks tinggi (0,863). Hal ini berarti bahwa untuk pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai alpha cronbach > 0,50.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2021:196) mengemukakan bahwa Tujuan pengujian normalitas ialah untuk mengetahui apakah variabel terikat, bebas ataupun keduanya mempunyai distribusi normal dan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Konsep dasar pengujian normalitas memanfaatkan pengujian Kolmogorov Smirnov, melalui melihat probabilitas signifikannya. Jika signifikansi lebih dari 0.05 maka data itu terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual
		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.19739031
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.059
	Negative	-.094
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dipaparkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi dengan normal. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil signifikan pada kolom Asymp Sig. (2-tailed) sebesar $0.200 > 0.05$.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:154), tujuan pengujian multikolinearitas ialah untuk melihat apakah pada model regresi antar variabel dependen atau independen ditemukan adanya korelasi. Model regresi yang baik ialah yang semestinya tidak ada korelatis antar variabel bebas. Nilai yang lazim dipergunakan untuk memperlihatkan terdapat ataupun tidaknya multikolinearitas ialah nilai tolerance $\geq 0,10$ serta nilai VIF ≤ 10 .

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

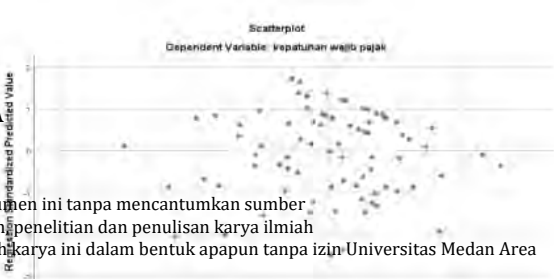
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sanksi Perpajakan	,555	1,801
	Kesadaran Wajib Pajak	,678	1,475
	Kualitas Pelayanan Pajak	,782	1,279

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Terlihat bahwa angka tolerance diatas angka 0,1 dan VIF dibawah 10 pada Variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, maka tidak terjadi mutikolinieritas. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik yaitu uji multikoliniearitas.

Uji Heterokedastisitas

Ghozali (2021:178) mengemukakan bahwa Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas adalah sebuah uji yang dilakukan menggunakan analisis grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas, Jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun dibawah secara angka nol pada sumbu Y.



Gambar diatas menunjukkan dimana titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Yang jelas serta tersebar baik diatas maupun diangka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel Independen maupun variabel bebasnya.

Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel independen (sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menggunakan SPSS Versi 25.0 for windows.

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6,705	3,240	
	Sanksi Perpakakan	,865	,107	,658
	Kesadaran Wajib Pajak	,292	,116	,185
	Kualitas Pelayanan Pajak	,118	,075	,108

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Persamaan regresi linear berganda dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = 6,705 + 0,865 X_1 + 0,292 X_2 + 0,118 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat, maka dapat dideskripsikan bahwa :

1. Konstanta bernilai 6,705 menunjukkan bahwa jika nilai X1, X2 dan X3 di anggap konstan atau bernilai 0, tidak ada pengaruh dari variabel bebas (X1 dan X2) maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai 6,705.
2. Koefisien regresi variabel X1 = 0,865 ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Sanksi Perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,865.
3. Koefisien regresi variabel X2 = 0,292 ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,292.
4. Koefisien regresi variabel X3 = 0,118 ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Kualitas Pelayanan Pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,118.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara individu dalam menguraikan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah jika sig lebih kecil dari taraf 5%, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan. Jika sig lebih besar dari taraf 5% maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (dk) = $88 - 3 - 1 = 84$. Maka nilai t_{tabel} diperoleh $t(0,05;84) = 1.66320$.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,070	,042
	Sanksi Perpajakan	8,079	,000
	Kesadaran wajib pajak	2,515	,014
	Kualitas Pelayanan Pajak	1,574	,011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) di atas, dideskripsi bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $8,079 > 1.66320$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai thitung sebesar $2,515 > 1,66320$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,014 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai thitung sebesar $1,574 < 1,66320$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji apakah hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama sama. Jika sebuah signifikan F lebih kecil dari taraf signifikan 5%, maka oleh itu bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap secara bersama sama, dan juga sebaliknya jika nilai signifikan F lebih besar dari taraf sebuah signifikan 5% maka Variabel independen tidak ada pengaruh yang secara signifikan.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1161,762	3	387,254	62,409	,000 ^b
	Residual	521,227	84	6,205		
	Total	1682,989	87			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak , Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan
Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) atas, didapati bahwa nilai Fhitung sebesar 62,409. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung ($62,409 > F_{tabel} (2,71)$) yang berarti berpengaruh secara positif dan nilai sig $0,000 < 0,05$ yang berarti berpengaruh secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan H0 ditolak, yang mana

Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya ialah mengukur sebuah sebesar jauh dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti sebuah variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,831a	,690	,679	2,491

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan yaitu angka Adjusted R Square sebesar 0,679 menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau Pengaruh antara sebuah Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,679, yang dimana artinya 67,9% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 32,1% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 8,079 > 1.66320 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian menurut Meiranto, (2017) sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Hal ini sangat relevan bila digunakan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian oleh Mianti et al., (2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini bahwa masyarakat wajib pajak mematuhi peraturan

perpajakan yang berlaku ketika terdapat sanksi perpajakan dan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin maka antara variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak searah antara lain jika sanksi semakin tinggi sanksinya maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian dari Masruroh & Zulaikha, (2013) serta Ningsih & Rahayu, (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $2,515 > 1.66320$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,014 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak (Putri, 2016). Kesadaran terbentuk dari pribadi wajib pajak sadar, memahami, serta mentaati kewajiban perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak harus menyadari bahwa kewajiban perpajakannya ialah salah satu tanggung jawab guna mendukung pemerintah memaksimalkan pendapatan untuk suatu pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan membayar PBB semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian Maruf & Supatminingsih, (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $1,574 < 1.66320$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang baik tercermin pada saat melaporkan pajak dan membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Intan dan Ery (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lidya (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan pajak yang tidak mendalam dan pelayanan dari pegawai yang sering kali tidak memuaskan masyarakat.

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), didapati bahwa nilai Fhitung sebesar 62,409. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung ($62,409 > F_{tabel} (2,71)$) yang berarti berpengaruh secara positif dan nilai $sig\ 0,000 < 0,05$ yang berarti berpengaruh secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang mana Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Kurniawan & Choirunisa, (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian teori maupun kajian-kajian penelitian yang relevan. Adapun pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab selumnya, maka adapun kesimpulannya sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan dan sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari. (2008). Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Univeritas Islam Indonesia*, 31(69), 280–293.
- Alfiah, I. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Purwodadi. *Fakultas Ekonomi. Universitas Muria Kudus*.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Aswad, K. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Bapenda Kabupaten Bulukumba. *Universitas Hasanuddin*.
- Atikasari, T. T., & Handayani, N. (2017). Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–14.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Guepedia.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01). <https://doi.org/10.30996/jmm.v6i01.2448>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25 (Edisi Semb). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 26 (Edisi 10). Badan Penerbit UNDIP.
- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Halim, D., & Ratnawati, J. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*, 4(1), 1–23.
- Hasanah, S. A. N., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810>
- Kurniawan, A., & Choirunisa, W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*.
- Lesmana, D. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Akuntansi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.

- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Penerbit ANDI.
- Maruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(02), 276-284 Faktor-Faktor.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume, 2(2009), 1–15.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Mianti, Fryli, Y., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Ningsih, & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. *Disertasi. Sumatera Utara: Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 167–178.
- Pohan, C. A. (2017). Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2).
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 2, 1–12.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan PedesaaN Dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.

Sinuhaji, E. B. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 17(02), 61. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.

Tersiana, A. (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta.

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(4), 1-19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>

